



PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KOMISARIS DALAM PERALIHAN ASET MILIK PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr)

Aguno Wibisanjoyo

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

aguno2203@gmail.com

ABSTRAK

Menurut undang-undang tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya Komisaris perseroan hanya dibatasi untuk bertugas melakukan pengawasan perseroan. Namun berdasarkan undang-undang tentang Perseroan Terbatas, mengkecualikan Komisaris dalam tindakan pengurusan perseroan dengan syarat untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab komisaris melakukan peralihan aset milik perseroan dan tindakan penyalahgunaan kewenangan komisaris dalam melakukan peralihan aset milik perseroan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian berupa faktor penyebab dari Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA telah melakukan peralihan aset milik perseroan yaitu disebabkan oleh faktor kewajiban dan faktor kepemilikan. Tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan peralihan aset milik perseroan adalah peralihan aset dilakukan dalam keadaan perseroan masih memiliki seorang direksi dan hasil peralihan aset milik perseroan tidak diserahkan atau disetor kepada perseroan.

Kata kunci: Perseroan, Peralihan, Penyalahgunaan, Kewenangan

ABSTRACT

According to the law on Limited Liability Companies, principally the company's commissioners are only limited to overseeing the company. However, based on the law on Limited Liability Companies, it excludes the Commissioner in the act of managing the company with conditions for certain matters and a certain period of time. The purpose of this research is to find out the factors that cause commissioners to transfer company-owned assets and acts of abuse of commissioners' authority in transferring company-owned assets. This study uses a normative juridical approach, namely legal research that studies by examining literature or secondary data. The results of the research are in the form of causative factors, the commissioner of PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA has transferred the company's assets, namely due to liability factors and ownership factors. The action of the Commissioner of PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA who abused his authority in transferring the company's assets was the result of the transfer of the company's assets not being handed over to the company and was carried out in a condition where the company still had a director.

Key words: Company, Transition, Abuse, Authority

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") Pasal 1 ayat (2) menyatakan Perseroan Terbatas terdiri dari organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), Direksi, dan Dewan Komisaris. Komisaris tidak disebut secara eksplisit oleh



UUPT, melainkan disebut sebagai Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus menurut Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2), Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. Seseorang dapat diangkat menjadi Komisaris atau anggota Dewan Komisaris apabila ia cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya ia pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Seorang Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dalam Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban yakni menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sepertimemberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.¹

Komisaris diwajibkan untuk beritikad baik, memiliki rasa kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan. Kewajiban seorang Komisaris menurut Pasal 116 UUPT adalah membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Bahwa menurut Pasal 108 dan Pasal 116 UUPT, pada pokoknya Komisaris hanya dibatasi oleh UUPT untuk bertugas dalam melakukan pengawasan perseroan untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Namun, terdapat permasalahan hukum dimana Komisaris melakukan peralihan aset milik Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat pada putusan perkara nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr. Bahwa dalam duduk perkara pada putusan perkara tersebut, Komisaris PT BUMI PANGGITA HANDITAMA telah digugat oleh Direksi PT BUMI PANGGITA HANDITAMA dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Komisaris PT BUMI PANGGITA HANDITAMA telah melakukan peralihan aset PT BUMI PANGGITA HANDITAMA kepada pihak lain.

Komisaris PT BUMI PANGGITA HANDITAMA sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 90% (sembilan puluh persen) saham dan pendiri PT BUMI PANGGITA HANDITAMA merasa dirinya berhak atas aset perseroan yang dimiliki oleh PT BUMI PANGGITA HANDITAMA. Dengan adanya rasa berhak atas aset tersebut, Komisaris PT BUMI PANGGITA HANDITAMA akhirnya melakukan peralihan aset milik PT BUMI PANGGITA HANDITAMA tanpa sepengetahuan dari Direksi PT BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisa rumusan masalah yaitu apa faktor penyebab Komisaris PT.BUMI

¹ Naga Suyanto. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Journal Of Law And Policy Transformation, 2017, hlm.175.



PANGGITA HANDITAMA melakukan peralihan aset milik perseroan terbatas dan bagaimana tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA dalam melakukan peralihan aset milik perseroan terbatas sehingga termasuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Komisaris.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek yaitu teori, peraturan perundang-undangan, penjelasan umum dan pasal demi pasal serta bahasa hukum yang digunakan terkait kewenangan komisaris dalam melakukan peralihan aset milik perseroan terbatas kepada pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Komisaris Pt.Bumi Panggita Handitama Melakukan Peralihan Aset Milik Perseroan

Menurut ketentuan pada Pasal 102 ayat (1) UUPT, menyiratkan bahwa Direksi yang berwenang melakukan peralihan kekayaan perseroan. Perbuatan hukum untuk melepas aset perseroan, menurut UUPT khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.²

Namun dalam perkara dengan putusan yang teregister dengan nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr terjadi permasalahan hukum dimana Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA digugat oleh Direksi PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA atas perbuatannya yaitu melakukan peralihan aset milik perseroan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA melakukan peralihan aset milik perseroan tanpa sepengetahuan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kewajiban

Ir.Herman Pohan selaku Direksi dan pendiri PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana tertuang pada akta kematian Nomor 1471-KM-31072015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 31 Juli 2015. Kemudian Cicilia Monika selaku istri dari Ir.Herman Pohan menjadi ahli waris yang sah dari Ir. Herman Pohan sebagaimana tertuang dalam Keterangan Hak Waris Nomor 13/Not.M/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015. Oleh karena Cicilia Monika merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum suaminya yaitu Ir. Herman Pohan, maka Cicilia Monika mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengubah susunan pengurus PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Mukhlis,S.H. dengan susunan Cicilia Monika menjadi Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 90% (Sembilan puluh persen), Peter serta Anwar yang merupakan keponakan dari Ir.Herman Pohan menjadi Direktur Utama dan Direktur dengan kepemilikan saham masing-masing 5% (lima persen). Ir.Herman Pohan dahulu merupakan pemegang saham PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah lembar saham dengan

² Gede Dwi Ambara dan I Wayan Novy Purwanto. *Pertanggungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui RUPS* Jurnal Kertha Desa, 2020, hlm.6



hak suara, karenanya Cicilia merasa memiliki tanggungjawab sehingga dirinya berusaha untuk menyelesaikan kewajiban membayarkan hutang, dan membayar pajak-pajak PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Penunjukan Peter dan Anwar selaku Direktur Utama dan Direktur hanyalah untuk sementara saja yaitu sampai dengan sisa pekerjaan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA telah selesai. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh Peter dan Anwar hanyalah merupakan saham kosong saja yaitu Peter dan Anwar tidak pernah melaukan penyeteroran modal usaha kepada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Kepemilikan saham tersebut adalah untuk memenuhi syarat formal dalam perubahan anggaran dasar PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Selama Peter dan Anwar menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur, Peter dan Anwar tidak bekerja secara maksimal sehingga seluruh tanggung jawab baik penyelesaian proyek, aktivitas perusahaan, dan semua yang memiliki kaitannya dengan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA seolah-olah dibebankan kepada Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA seorang.

2. Faktor Kepemilikan

Selain perubahan kepengurusan pada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA, juga terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Kepemilikan saham sebesar 90% (Sembilan puluh persen) milik Ir. Herman Pohan dialihkan kepada Cicilia Monika karena Cicilia Monika merupakan isteri dari Ir. Herman Pohan dan Ir. Herman Pohan bersama dengan Cicilia Monika tidak memiliki anak.

Sedangkan 10% (sepuluh persen) sisa sahamnya diberikan kepada Peter dan Anwar yang masing-masing memiliki 5% (lima persen) saham, namun pada kenyatannya mereka tidak pernah menyeter modal kepada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA atau tidak pernah memisahkan hartanya untuk modal (saham) sebesar 5% (lima persen) tersebut.

Awalnya Ir. Herman Pohan mendirikan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 05 Februari 2003 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) saham sisanya merupakan saham kosong yang diberikan kepada Andrea Widyanata oleh Ir. Herman sebagai pemenuhan syarat formil pendirian PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Oleh karena tidak ada penyeteroran modal usaha atau tidak pernah memisahkan harta kekayaan dari pihak lain selain Ir. Herman Pohan selaku pendiri perseroan, maka Cicilia Monika merasa seluruh harta kekayaan perusahaan milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA merupakan hasil jerih payah Ir.Herman Pohan seorang dan karena Cicilia Monika merupakan istri (ahli waris) dari Ir. Herman Pohan maka Cicilia Monika beranggapan bahwa harta kekayaan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA merupakan peninggalan dari Ir.Herman Pohan sebagai pemilik perusahaan

Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Komisaris Pt.Bumi Panggita Handitama Dalam Melakukan Peralihan Aset Milik Perseroan

Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA telah melakukan peralihan aset milik perseroan kepada pihak lain yang disebabkan oleh faktor kewajiban yakni PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA masih memiliki kewajiban berupa pekerjaan dan tagihan yang belum diselesaikan dan faktor kepemilikan yang merasa bahwa harta kekayaan milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA merupakan peninggalan dari suaminya yaitu Ir. Herman Pohan selaku pendiri PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Berdasarkan Pasal 108 dan Pasal 116 UUPT, pada pokoknya Komisaris hanya dibatasi untuk bertugas dalam melakukan pengawasan perseroan untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Tindakan peralihan aset milik perseroan menjadi kewenangan direksi



walaupun tidak diatur secara eksplisit berdasarkan ketentuan UUPT.

Menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Kemudian dalam hal peralihan kekayaan milik perseroan berdasarkan Pasal 102 UUPT, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan utang kekayaan perseroan yang merupakan kekayaan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Namun dalam hal ini Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA berdalih bahwa sejak Ir. Herman Pohan selaku Direktur Utama PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA meninggal dunia, Peter dan Anwar ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Direktur hanyalah bersifat sementara selama pekerjaan yang tersisa yaitu sampai dengan akhir bulan November 2015. Penunjukan Peter dan Anwar sebagai Direktur Utama dan Direktur adalah untuk kepentingan administrasi dan formalitas dari pekerjaan milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA yang masih tersisa. Selama Peter dan Anwar menjabat sebagai Direktur Utama dan Direksi, tanggung jawab terhadap utang dan kewajiban PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA termasuk pajak-pajaknya tidak pernah dilakukan pengurusan sehingga tanggung jawab terhadap utang, kewajiban serta pajak-pajak milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA diurus dan seolah-olah menjadi tanggung jawab Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) UUPT, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau RUPS. Penjelasan ketentuan pasal tersebut dalam UUPT adalah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b serta Pasal 107 huruf c UUPT yakni Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.

Menurut J.Satrio, Dewan Komisaris yang diberikan kewenangan sebagai yang disebutkan pada Pasal 118 ayat (1) UUPT berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban yang dipunyai oleh direksi terhadap perseroan dan terhadap pihak lain³. Tindakan pengurusan oleh Komisaris menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan pada Pasal 118 UUPT memberikan hak kepada perseroan untuk mengatur dalam anggaran dasar atau dalam keputusan RUPS mengenai tindakan "pengurusan" Dewan Komisaris.⁴

Hak dan kewenangan yang dimaksud oleh M.Yahya Harahap adalah berdasar pada keadaan berikut⁵:

1. Dalam hal tertentu

Menurut penjelasan pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) UUPT, keadaan yang dimaksud adalah yang dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT, yakni:

a) Apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan

³ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

⁵ *Ibid*



- perseroan;
- b) Dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan. Dalam keadaan tersebut, rasional dan objektif diberik hak dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk bertindak mengurus perseroan agar perseroan dapat terus melakukan kegiatan usahanya.
2. Untuk jangka waktu tertentu
- Menurut penjelasan ketentuan Pasal 118 ayat (1) UUPT, pemberian hak kepada Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan bertujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan apabila seluruh anggota direksi “tidak ada”.
- Pemberian hak dan wewenang itu tidak dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang, melainkan bersifat sementara atau temporer sampai dengan dapat dipulihkan kekosongan direksi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pengurusan Dewan Komisaris yang berkepanjangan, maka harus segera dilakukan proses pengangkatan direksi baru atau segera menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi antara direksi dengan perseroan.
3. Selama melakukan tindakan pengurusan, kepada Dewan Komisaris berlaku semua ketentuan yang berlaku terhadap Direksi
- Dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, berlaku semua ketentuan yang menyangkut Direksi seperti kewenangan dan hak pengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT.
- Berlaku juga ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Direksi yang diatur pada Pasal 97 UUPT tentang Perseroan Terbatas. Pada pokoknya semua ketentuan yang menyangkut hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, berlaku sepenuhnya kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tindakan pengurusan.

Bahwa faktanya Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA melakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan Direktur. Disamping itu Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA juga telah melakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA dengan sepengetahuan Direktur Utama dan Direktur, namun uang hasil penjualan aset tersebut tidak disetor kepada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA dan diambil sendiri oleh Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA melakukan penjualan aset-aset milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA tersebut dalam keadaan dimana jabatan Direksi PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA tidak dalam keadaan “kosong” atau “tidak ada”.

Apabila penulis hubungkan antara fakta dengan ketentuan maupun teori tentang ketentuan pada Pasal 118 UUPT, tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA yang melakukan peralihan aset baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan direksi merupakan tindakan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 118 UUPT karena peralihan aset tersebut dilakukan dalam keadaan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA masih memiliki direksi dan hasil peralihan aset milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA tidak diserahkan kepada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA.

Tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA yang melakukan peralihan aset milik perseroan merupakan tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya sebagai Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 108 dan Pasal 116 UUPT. Tindakan organ perseroan diluar kekuasaannya berdasarkan tujuan perseroan yang termuat dalam anggaran dasar merupakan tindakan melampaui kewenangan atau disebut sebagai *Ultra Vires*. Istilah *Ultra Vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga termasuk tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. *Ultra Vires* diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *Ultra Vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat ataupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum⁶.

Tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA yang melakukan peralihan aset milik perseroan merupakan penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai Komisaris karena termasuk dalam tindakan *Ultra Vires* yakni walaupun terdapat ketentuan Pasal 118 UUPT, namun peralihan aset tersebut dilakukan dalam keadaan PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA masih memiliki direksi dan hasil peralihan aset milik PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA tidak diserahkan atau disetor kepada PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA. Tindakan Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat UUPT dalam melakukan peralihan aset milik perseroan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA melakukan peralihan aset perseroan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor kewajiban dan faktor kepemilikan. Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan oleh Komisaris PT.BUMI PANGGITA HANDITAMA dalam melakukan peralihan aset milik perseroan adalah peralihan aset dilakukan dalam keadaan perseroan masih memiliki direksi dan hasil peralihan aset milik perseroan tidak diserahkan atau disetor kepada perseroan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah apabila Komisaris perseroan melakukan peralihan aset milik perseroan terbatas, maka hasil peralihan aset tersebut langsung diserahkan atau disetor ke dalam kas perseroan. Kemudian ketentuan mengenai peralihan aset perseroan terbatas sebaiknya diatur secara eksplisit dalam UUPT sehingga dapat diketahui sejauh apa tindakan peralihan aset milik perseroan yang dilakukan oleh komisaris perseroan terbatas berdasarkan ketentuan pada pasal 118 UUPT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta karuniannya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Ade Maman Suherman,

⁶ Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014



S.H.,M.Sc (Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang), Bapak Ir.Bastamansyah, M.Si (Dekan Fakultas Hukum), Bapak Dr.Imam Budi Santoso, S.H.,M.H (Wakil Dekan), Bapak Pamungkas Satya Putra,S.H.,M.H. (Koordinator Program Studi Ilmu Hukum), Ibu Grasia Kurniati,S..H.,M.H. (Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum, Dosen Wali serta Pembimbing I penulis), kepada Ibu Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H.,M.H. (Dosen Pembimbing II penulis), teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis Bapak Guntur Satrio Wibowo,S.H.,M.H. dan Ibu Ratu Susanti Hidayat, S.H.,M.Kn yang telah memberi dukungan, doa, motivasi, serta ilmu bagi penulis. Kepada adik-adik penulis yang penulis sayangi dan banggakan Djanatan Bima Gunanjaya dan Farzana Anindita Rona Prasasya. Kepada Rikha Meilana yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan. Kepada seluruh mahasiswa dalam grup Pakunceun dan HMS .

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Suryahayati. Dotkrin Ultra Vires (Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jambi: Jurnal INOVATIF, 2013
- E. Saefullah Wirapradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV. Keni Media
- J. Satrio. (2019). *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Bagian Kedua*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada
- Khoirul Bariyah, Sopia Rohmatius Ismain, Sumriyah. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Komisaris Terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL)*. Madura: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), 2023
- Munir Fuady. (2014). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady. (2013). *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Muhammad Assyad Sukendar Abdullah, Abdul Halim Barkatullah, Djumadi. *Kewajiban Direksi untuk Melakukan Permintaan Persetujuan kepada Pemegang Saham dalam Pengalihan Aset Kekayaan Perseroan*. Banjarmasin: Jurnal Notary Law Jurnal (NoLaj), 2023
- M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Naga Suyanto. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Batam: Journal Of Law And Policy Transformation, 2017
- Nuzula Syafril Ardy. *Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*. Surabaya: Jurnal Perspektif, 2018
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press
- Roberto Rinaldo Sondak. *Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*. Manado: Jurnal Lex Privatum, 2016
- Rudhi Prasetya. (2013). *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yati Nurhayati. *Jual Beli Aset Perseroan Terbatas Kajian Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021*. Kalimantan: Jurnal Yudisial, 2022
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas